

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, dimana pelaksanaan diversifikasi sudah dimulai dari tingkat penyidikan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun
2. Pelaksanaan diversifikasi oleh kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Ditingkat Penuntutan, ada beberapa persyaratan dan proses yang harus dilalui dalam pelaksanaan diversifikasi, adapun syarat yang dapat dilakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

B. Saran-Saran

Meskipun telah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang diversifikasi, namun masih saja banyak kekurangan, untuk itu diperlukan:

1. Pemerintah sangat diharapkan memberikan dukungan dalam hal pengaturan secara tegas mengenai aturan bagi perlindungan hukum bagi

anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari konsep diversifikasi, dengan membuat aturan yang lebih konkret.

2. Pemerintah bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini kejaksaan untuk melindungi hak hak anak yang berkonflik dengan hukum dengan selalu mengedepankan konsep Diversifikasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.